



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAYAGUNAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEGIATAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kriteria ketenagaan minimal sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, jumlah dan jenis tenaga kesehatan pada Puskesmas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini belum dapat dipenuhi dari Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pendayagunaan Non Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);
12. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan Non PNS adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi oleh Dinas dan ditugaskan sebagai kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
9. Seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mau didayagunakan sebagai Non PNS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
10. Penugasan adalah penempatan bagi Non PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi pada Puskesmas tertentu terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam rangka pendayagunaan Tenaga Kesehatan Non PNS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Non PNS; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan Non PNS yang lulus seleksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Tenaga Kesehatan Non PNS dan rasio pelayanan;
- b. tugas;
- c. kompetensi dan persyaratan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. Seleksi;
- f. surat perjanjian kontrak;
- g. orientasi dan Penugasan;
- h. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- i. anggaran; dan
- j. pelaporan.

BAB IV JENIS TENAGA KESEHATAN NON PNS DAN RASIO PELAYANAN

Pasal 4

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Non PNS sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas terdiri dari:

- a. dokter umum;
- b. dokter gigi;
- c. ahli teknologi laboratorium medik/analisis;
- d. tenaga gizi; dan
- e. tenaga kefarmasian (apoteker dan asisten apoteker).

Pasal 5

Kebutuhan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Non PNS sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada rasio pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun tentang Puskesmas dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nomor 2 tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB V TUGAS

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai uraian tugas:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan lain sesuai dengan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.

BAB VI KOMPETENSI DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Kompetensi Tenaga Kesehatan Non PNS yang didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memiliki:

- a. *Soft Kompetensi terdiri dari:*
 1. simpati;
 2. empati;
 3. mempunyai kepedulian;
 4. mempunyai keterpanggilan;
 5. sopan;
 6. santun;
 7. ramah;
 8. beretika; dan
 9. berpikir Positif.
- b. *Hard Kompetensi* yaitu mampu melakukan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan etika profesi masing-masing.

Pasal 8

Persyaratan Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara indonesia;
- c. memiliki ijazah;
- d. memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
- e. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- f. bersedia ditempatkan dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas yang ditugaskan;
- g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit umum Daerah Doloksanggul atau Puskesmas;
- h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta;
- j. tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri Sipil;
- k. tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
- l. tidak menuntut diangkat atau diajukan menjadi calon PNS atau calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- m. memiliki kartu jaminan kesehatan nasional KIS;
- n. lulus Seleksi; dan
- o. bersedia menandatangani kontrak kerja.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. memperoleh honorarium dan penghasilan lain yang sah;
- b. cuti;
- c. ijin meninggalkan pekerjaan; dan
- d. menyampaikan keluhan.

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas berwenang menunda cuti atau memanggil Tenaga Kesehatan Non PNS yang sedang menjalani cuti dalam hal ada kepentingan Dinas yang mendesak, sisa cuti yang ada akan dijadwalkan kemudian.
- (2) Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya.
- (3) Cuti melahirkan diberikan maksimal 3 (tiga) bulan dan cuti tahunan maksimal 12 (duabelas) hari.
- (4) Sesuai dengan kurun waktu kerja untuk tahun anggaran 2019, kepada yang bersangkutan tidak diberikan cuti melahirkan dan untuk cuti tahunan yang diberikan hanya 6 (enam) hari kerja.

- (5) Tenaga Kesehatan Non PNS hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kesehatan Non PNS dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. menaati jam kerja;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar dan etika profesi;
- c. mengindahkan perintah tugas pimpinan;
- d. menjunjung tinggi kehormatan profesi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan;
- e. melakukan tindakan dini apabila diketahui atau patut diketahui adanya tindakan pelayanan tidak berdasarkan standar dan etika profesi; dan
- f. menggunakan, menjaga dan memelihara sarana dan prasana tempat kerja dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII SELEKSI

Pasal 12

Seleksi Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Seleksi administrasi;
- b. psikotest dan wawancara; dan
- c. kesehatan.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil Seleksi administrasi ditetapkan oleh tim Seleksi dan diumumkan Dinas

Pasal 14

- (1) Seleksi psikotest dan wawancara dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada calon Tenaga Kesehatan Non PNS yang lulus Seleksi administrasi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga yang berkompeten sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil Seleksi psikotes dan wawancara ditetapkan oleh tim Seleksi dan diumumkan Dinas.

Pasal 15

- (1) Seleksi psikotes dan wawancara dilakukan oleh tenaga kesehatan pada sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas kepada calon Tenaga Kesehatan Non PNS yang lulus Seleksi administrasi dan wawancara.
- (2) Hasil Seleksi kesehatan ditetapkan dan diumumkan oleh Dinas.

Pasal 16

Kelulusan Seleksi Tenaga Kesehatan Non PNS ditetapkan dan diumumkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil Seleksi kesehatan.

BAB IX
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 17

Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan Non PNS yang lulus Seleksi yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat Kepala Dinas Kesehatan;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Tenaga Kesehatan Non PNS;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Tenaga Kesehatan Non PNS;
- g. mulai dan atau jangka waktu berlakunya perjanjian Kerja;
- h. pemutusan perjanjian kerja;
- i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- l. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

BAB X
ORIENTASI DAN PENUGASAN

Pasal 18

Setiap Tenaga Kesehatan Non PNS yang dinyatakan lulus sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan sebelum ditugaskan pada Puskesmas terlebih dahulu mengikuti orientasi yang diatur oleh Dinas.

Pasal 19

Penugasan Tenaga Kesehatan Non PNS yang dinyatakan lulus sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan telah mengikuti orientasi, ditugaskan dengan surat tugas Kepala Dinas.

BAB XI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Pembinaan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Non PNS dapat diberikan oleh Dinas atau diberi wewenang kepada Kepala Puskesmas, berupa:

- a. membuat standar operasional tugas;
- b. membuat petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. membuat petunjuk teknis tugas;
- d. melaksanakan pelatihan dan pendidikan;
- e. melaksanakan pelayanan keluhan; dan
- f. melaksanakan mutasi Penugasan.

Pasal 21

Monitoring dalam pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Non PNS dapat diberikan oleh Dinas atau diberi wewenang kepada Kepala Puskesmas dengan muatan berupa:

- a. standar yang sudah ditetapkan;
- b. etika profesi yang sudah ditetapkan; dan
- c. program yang sudah ditetapkan.

Pasal 22

Evaluasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Bupati ini memuat tentang:

- a. pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- b. pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Non PNS dapat diberikan oleh Kepala Dinas atau diberi wewenang kepada Kepala Puskesmas; dan
- c. penilaian kinerja Tenaga Kesehatan Non PNS.

BAB XII ANGGARAN

Pasal 23

Pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 24

Laporan Kebijakan yang diatur dalam peraturan ini adalah:

- a. laporan pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada Bupati;
- b. laporan pelaksanaan kinerja Tenaga Kesehatan Non PNS dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas; dan
- c. laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga Tenaga Kesehatan Non PNS kepada Kepala Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001